

KPH Probolinggo Lakukan Pertek Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Pertanian Tertentu Dalam Rangka Ketahanan Pangan di Kabupaten Lumajang

Mayzha - SURABAYA.XPRESS.CO.ID

Oct 14, 2024 - 14:30



Probolinggo - Perhutani (14/10/2024) Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Probolinggo bersama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa

Timur, Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Lumajang, BPKHTL Wilayah XI Yogyakarta, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang dan Departemen Perencanaan dan Pengembangan Bisnis Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur, melakukan Pemeriksaan Lapangan dalam rangka Pertimbangan Teknis (Pertek) penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan sarana penunjangnya di Kabupaten Lumajang, bertempat di Gajah Mada Hotel Resto dan Hall Lumajang, pada (Sabtu 12/10/2024).

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Sub Seksi Perencanaan Sumber Daya Hutan Eki Umar Hamdan, Pengolahan Data dan Analisis Geodatabase Departemen Perencanaan dan Pengembangan Bisnis Divisi Regional Jawa Timur Sugianto, Pengendali Ekosistem Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Benney Hendarto, S.Hut beserta jajaran, Pengendali Ekosistem Hutan BPKHTL Wilayah Xi Yogyakarta Agung Sedayu, S.Hut., M.Sc, Pengolah Data Tata Kelola Usaha Kehutanan Cabang Dinas Kehutanan Lumajang Joko Tahu Purwanto, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lumajang Anggi Cahyo Nugroho, S.T, dan Perwakilan PT. Gunung Barito Lestari Nyoto dan jajaran.

Peninjauan lapangan ini merupakan tindak lanjut dari permohonan PT. Gunung Barito Lestari yang berencana mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui penyediaan sumber protein nabati dan hewani di bidang usaha kehutanan lainnya, yang meliputi pertanian, peternakan dan perkebunan di Kabupaten Lumajang dengan melibatkan masyarakat (pemberdayaan masyarakat) yang berorientasi pada bisnis serta berkolaborasi bersama pemangku kepentingan di Provinsi Jawa Timur.

Lokasi yang dimohon PT. Gunung Barito Lestari, berdasarkan hasil tumpang susun dengan peta lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/ 4/2022 Tanggal 5 April 2022 tentang Penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus pada kawasan Hutan Negara yang berada pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten, bahwa kawasan hutan yang dimohon terindikasi seluruhnya berada pada areal Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK).

Dalam kesempatannya Kepala Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Probolinggo Aki Leander Lumme, S.Hut melalui Kepala Sub Seksi Perencanaan Sumber Daya Hutan Eki Umar Hamdan, menyampaikan bahwa rencana penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan sarana penunjangnya, termasuk dalam penggunaan kawasan hutan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 7 Tahun 2021, sehingga diperlukan pemeriksaan lapangan dalam rangka Pertimbangan Teknis (Pertek) penggunaan kawasan hutan.

“Penggunaan kawasan hutan tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan, sehingga diperlukan pemeriksaan lapangan dalam rangka Pertimbangan Teknis (Pertek) untuk

penerbitan Rekomendasi Gubernur Jawa Timur sebagai salah satu persyaratan dalam proses permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan”, tuturnya.

Sementara itu perwakilan PT. Gunung Barito Lestari Nyoto, menyampaikan bahwa pihaknya sangat berterima kasih kepada Perhutani dan jajaran terkait lainnya yang sudah memfasilitasi dan mengarahkan proses permohonan penggunaan kawasan untuk kegiatan pertanian tertentu dalam rangka [ketahanan pangan](#) dan sarana penunjangnya di Kabupaten Lumajang.

“Kami sampaikan terima kasih kepada Perhutani KPH Probolinggo yang sudah memfasilitasi dan mengarahkan proses permohonan penggunaan kawasan untuk kegiatan pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan sarana penunjangnya di Kabupaten Lumajang. Apa yang menjadi persyaratan untuk proses perijinan akan siap kami penuhi sampai ijin dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bisa tercapai.

Dengan terwujudnya ketahanan pangan nasional dan Kabupaten Lumajang khususnya dapat menjamin ketersediaan protein dan meningkatkan perbaikan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, peternak sebagai mitra serta meningkatkan daya saing produk peternakan di Provinsi Jawa Timur bahkan Indonesia bagian timur”, pungkasnya. @Red.